



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36 /Pid.Sus/2018/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PAYEIMAN Bin NGANGGUNG;**
Tempat Lahir : Panarukan;
Umur/ Tgl Lahir : 40 Tahun/ 10 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jalan. Desa Hulu Tampang RT.003
RW.001 Desa Hulu Tampang Kec.
Dusun Utara kab. Barito Selatan
Propinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah, masing- masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Ksn tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Ksn tanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PAYEIMAN Bin NGANGGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Ksn



korban meninggal dunia" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC an. PAYEIMAN
 - 1 (satu) buah SIM C an. PAYEIMAN yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022.

Dikembalikan kepada Terdakwa Payeiman Bin Nganggung

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC.
- 1 (satu) lembar STNK dari Mobil Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC an. MINTOYO

Dikembalikan kepada Joko Saputro Bin Marto Pawiro

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga riburupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah karena kurang hati-hati/tidak fokus dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selain itu pihak Terdakwa juga telah berdamai dengan pihak keluarga korban dan memberikan santunan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **PAYEIMAN Bin NGANGGUNG** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Tjilik Riwut km 09,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu Manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

➤ Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa melakukan perjalanan dari PT. KMA perusahaan kebun sawit dengan tujuan Trans Sarimuati di Desa Tabakanilan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo R125 warna putih – biru dengan TNKB KH 5152 DC berpenumpang istri Terdakwa yaitu Sdri. TERIMAYATI dengan keperluan akan menghadiri penguburan mertua Terdakwa yang meninggal dunia, sewaktu melintas di Jalan Tjilik Riwut km 09, arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu Manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah sekitar pukul 22.30 Wib posisi laju sepeda motor Terdakwa beriringan dibelakang dari 1 (satu) unit Truk warna kuning searah Kasongan menuju Palangkaraya, saat Terdakwa berusaha mendahului 1 (satu) unit Truk tersebut dengan melewati sebelah kanan Truk tersebut tanpa kehati-hatian pada saat yang bersamaan datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit Mobil Avanza Merk Toyota warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC yang dikemudikan oleh Sdr. JOKO SAPUTRO melaju ke arah Sampit pada jalurnya, dikarenakan jarak yang terlalu dekat dan tidak tersedianya ruang gerak yang cukup maka stang sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan kanan mobil tersebut sehingga sepeda motor Terdakwa oleng dan terjatuh. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa mengalami luka-luka dan Sdri. TERIMAYATI mengalami cedera berat serta meninggal dunia di tempat kejadian tersebut.

➤ Berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 445 /05 /VISUM-RSUD/ I/ 2018, dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban kecelakaan di RSUD Mas Amsyar Kasongan oleh dr. Yitijuatni, dokter pemerintah yang bekerja di RSUD Mas Amsyar Kasongan, pada hari Kamis 11 Januari 2018 jam 01.10 Wib, yang mana hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat patah tulang atau retak pada bagian kiri dari jenazah, keluar darah aktif dari telinga kiri, luka lecet pada dagu, kurang lebih dua kali satu sentimeter.

Leher :

Tidak ditemukan kelainan

Dada :

Tidak ditemukan kelainan

Ekstremitas Atas :

- Patah tulang lengan atas, luka lecet pada lengan kanan atas dua kali tiga sentimeter
- Luka lecet tangan pada tangan kiri bawah ukuran dua kali satu sentimeter
- Patah tulang bawah siku bagian kiri
- Kulit terkelupas jari keempat tangan kiri

Ekstremitas Bawah :

- Luka lecet pada lutut kiri, sendi lutut bagian geser, patah tulang kaki kiri bawah, luka lecet pada paha kanan

Kesimpulan :

- Cedera kepala berat dan multiple fraktur tertutup.

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/ 09/ IGD/ 2018

An. Kepala RSUD Mas Amsyar Kasongan, Dokter yang memeriksa, dr. Yitjuatni, menerangkan bahwa Ny. TERIMAYATI telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 01.00 Wib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : JOKO SAPUTRO BIN MARTO PAWIRO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
☐ Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah kejadian laka lantas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 22.30 Wib, di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Tjilik Riwut km 09, arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu Manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC yang Saksi kemudikan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan berpenumpang istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun Istrinya, Saksi dan mengetahui nama keduanya setelah kejadian kecelakaan terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 20.00 Wib saksi berangkat dari rumah tempat tinggal saksi yaitu di Desa Hanjak Maju, Rt. 008, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avansa warna Hitam dengan TNKB KH 1363 JC tanpa adanya penumpang yang bertujuan ke Sampit untuk mengantar barang produk jamu herbal, saat melintas di jalan Tjilik Riwut km 09, arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu Manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yaitu sekitar pukul 22.30 Wib, saat mobil yang dikemudikan saksi berselisihan dengan 1 unit Truk jenis Light Truk warna kuning dari arah berlawanan tiba - tiba terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC yang dikendarai oleh Terdakwa yang membonceng Istrinya yakni Korban Sdri. TERIMAYATI berusaha mendahului 1 unit Truk jenis Light Truk warna kuning tersebut melewati sebelah kanan, dikarenakan saksi kaget maka saksi langsung membanting kemudi ke kiri tetapi dikarenakan jarak terlalu dekat sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian depan sebelah kanan dari mobil yang Saksi kemudikan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut Saksi berhenti (dengan jarak sekitar 15 meter dari titik tabrak kecelakaan lalu lintas darat tersebut) dan saat saksi turun dari mobil untuk melakukan pengecekan kecelakaan tersebut saksi melihat 1 unit truk tersebut tidak berhenti, saksi juga melihat terdapat 2 orang korban yakni Terdakwa mengalami luka luka sedangkan istri Terdakwa yakni korban TERIMAYATI meninggal dunia di tempat kejadian);
- Bahwa Saksi langsung berangkat menggunakan mobil untuk mencari pertolongan ke pemukiman masyarakat dengan arah ke kasongan lalu sekitar jarak 2 (dua) kilometer terdapat lampu - lampu penerangan, maka saksi langsung berbelok ke kiri singgah di tempat tersebut yang ternyata

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut adalah kantor Lapas Narkotika kelas III Kasongan, setelah itu saksi didatangi oleh 2 (dua) orang petugas lapas yang tidak saksi kenal namanya dan kemudian saksi turun dari mobil (mobil mengalami kempes ban sebelah kanan depan dan dikarenakan handle pintu mobil sebelah kanan depan patah maka saat tertutup tidak bisa dibuka kembali untuk kunci menempel di dalam);

- Bahwa Setelah saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas darat tersebut kepada petugas Lapas kemudian saksi dibawa oleh petugas lapas tersebut menggunakan mobil petugas Lapas menuju tempat kejadian tersebut, setelah sampai, saksi melihat untuk Sdr. PAYEIMAN telah dibawa masyarakat ke RSUD kasongan untuk mendapatkan pertolongan medis dan tidak lama kemudian datang anggota Sat Lantas Polres Katingan lalu mengangkat Jenazah korban TERIMAYATI ke mobil patroli untuk dibawa ke RSUD Kasongan dan setelah itu saksi dibawa oleh 2 (dua) petugas Lapas kembali ke kantor Lapas Narkotika kelas III Kasongan untuk diamankan dan tidak lama kemudian saksi dijemput oleh anggota Sat Lantas Polres Katingan dan dibawa ke kantor Polres Katingan;
- Bahwa posisi saat kejadian mobil saksi yaitu diatas badan jalan jalur sebelah kiri arah Palangkaraya menuju Kasongan;
- Bahwa Saksi kecepatan dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut sekitar 70 km/jam saat mendahului 1 unit Truk jenis Light Truk warna kuning. Sedangkan kecepatan mobil Saksi pada saat itu sekitar 80 km/jam;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak ada mengalami luka namun Terdakwa mengalami luka lecet dibagian pipi sebelah kanan, luka lecet di lutut kaki sebelah kanan, luka lecet disiku tangan sebelah kanan, luka robek terbuka dibagian bibir mulut bagian atas serta tidak sadarkan diri, sedangkan Istri Terdakwa yakni Korban An. TERIMAYATI mengalami luka patah tulang tertutup di kaki sebelah kanan, luka patah tulang tertutup di kaki sebelah kiri, cedera kepala berat serta meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak sempat melakukan pengereman dikarenakan jaraknya sepeda motor tersebut mendahului 1 unit truk sekitar 2 meter tetapi untuk upaya menghindari ada saksi lakukan yaitu membanting kemudi ke kiri sehingga sepeda motor tersebut menabrak depan samping kanan dari mobil saksi ;
- Bahwa saat kejadian untuk kondisi cuaca cerah, malam hari, bentuk jalan bagus lurus,serta arus lalu lintas sepi dan keadaan jalan ditempat kejadian lurus beraspal bagus,jalan dua arah, marka jalan tidak ada serta rambu –

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rambu jalan tidak ada dikarenakan jalan tersebut baru selesai pelebaran jalan;

- ☐ Bahwa Saksi ada memberikan santunan sebesar 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan telah dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 Skj. 10.00 wib di Kantor Unit Lakalantas Polres Katingan;
- ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- ☐ Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : PRASETYA WIBAWA ALS TIYOK BIN SOEDIGDOJO** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 22.30 Wib, di jalan Tjilik Riwut km 09, arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu Manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prop. Kalimantan Tengah melibatkan pengemudi 1 (satu) unit MobilToyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC dan pengendara 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC dengan berboncengan seorang perempuan yang bernama TERIMAYATI;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari seorang warga masyarakat yang melintas memberitahukan kejadian tersebut pada saat saksi sedang piket laka di Pos Lantas Polres Katingan. Setelah itu, saksi melakukan pengecekan di tempat kejadian dan menghubungi Kanit Laka melaporkan informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut;
- ☐ Bahwa setelah melakukan pengecekan pada tempat kejadian, 1 (satu) orang perempuan yaitu Korban An. TERIMAYATI selaku penumpang dari sepeda motor dalam kondisi luka luka serta meninggal dunia di tempat kejadian, 1 (satu) orang laki laki yaitu Sdr. JOKO SAPUTRO diamankan oleh petugas Lapas Narkotika kelas III A Kasongan, dan Terdakwa selaku pengendara sepeda motor yang mengalami luka luka tidak sadarkan diri di RSUD Mas Amsyar Kasongan sedang mendapatkan perawatan medis. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC yang tergeletak dalam keadaan rusak, bekas goresan di aspal dari sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit MobilToyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC dalam keadaan rusak yaitu kempes ban bagian depan sebelah kanan, kerusakan patah handle pintu sebelah kanan bagian depan dan tedpat goresan di bagian kanan body

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sebelah kanan bagian depan dan mobil tersebut berada berhenti dan parkir di halaman depan Lapas Narkotika kelas III Kasongan;

- Bahwa saat itu kondisi Saksi JOKO SAPUTRO setelah terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut tidak ada mengalami luka, Terdakwa mengalami luka lecet dibagian pipi sebelah kanan, luka lecet di lutut kaki sebelah kanan, luka lecet disiku tangan sebelah kanan, luka robek terbuka dibagian bibirmulut bagian atas serta tidak sadarkan diri, kemudian untuk Korban An. TERIMAYATI mengalami luka patah tulang tertutup di kaki sebelah kanan, luka patah tulang tertutup di kaki sebelah kiri, cedera kepala berat serta meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut berada di atas badan jalan jalur sebelah kanan jalan arah Palangkaraya menuju Kasongan untuk ban depan arah ke bahu jalan dan ban belakang arah ke tengah jalan (posisi serong) dan untuk posisi Terdakwa berada di atas badan jalan jalur sebelah kanan jalan arah Palangkaraya menuju Kasongan untuk kepala arah ke bahu jalan dan kaki arah ke tengah jalan (posisi satu tempat dengan sepeda motornya), kemudian untuk penumpangnya yaitu Korban meninggal An. TERIMAYATI berada di atas badan jalan jalur sebelah kiri jalan arah Palangkaraya menuju Kasongan untuk kepala arah ke kasongan dan kaki arah ke Palangkaraya (posisi lurus);
- Bahwa dari hasil olah TKP, keterangan saksi dan pengamatan kedua barang bukti kecelakaan lalu lintas darat tersebut, untuk Saksi JOKO SAPUTRO tidak ada melakukan pengereman (dikarenakan jaraknya sepeda motor tersebut saat mendahului 1 unit truk sekitar 2 meter) tetapi untuk upaya menghindar yang dilakukan saksi JOKO SAPUTRO ada dilakukan dengan membanting kemudi mobil ke kiri sehingga sepeda motor tersebut menabrak depan samping kanan dari mobil Saksi JOKO SAPUTRO;
- Bahwa kondisi sepeda motor setelah terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut untuk lampu sein kanan posisi saklar sein dalam kondisi normal dan lampu sein kanan tidak menyala, dan untuk klakson kondisinya rusak (tidak berbunyi);
- Bahwa dari hasil olah TKP dan pengecekan kedua barang bukti tersebut dapat menyimpulkan bahwa perkenaan titik tabraknya yaitu dari bumper depan sebelah kanan sampai dengan bagian depan sebelah kanan bagian pintu depan mobil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC yang dikendarai oleh Terdakwa berpemilikan Sdri. TERIMAYATI dibagian samping

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu setang sebelah kanan dari sepeda motor tersebut. Bahwa jarak titik tabrak dengan koban dari hasil olah TKP yang saksi lakukan yaitu 16,55 meter. Saksi menjelaskan bahwa titik tengah badan jalan dengan titik tabrak dikarenakan tidak adanya marka jalan maka lebar badan jalan yaitu 16,95 meter di bagi 2 dan disitu terhitung titik tengah jalan, dan dari hasil olah TKP yang saksi lakukan yaitu 1,22 meter. saksi menjelaskan bahwa jarak posisi terakhir sepeda motor dengan titik tabrak dari hasil olah TKP yang saksi lakukan yaitu 15 meter. Saksi menjelaskan bahwa jarak titik tabrak dengan mobil Toyota Avansa dari hasil olah TKP yang saksi lakukan yaitu 2 kilometer;

- Bahwa pada saat kejadian untuk kondisi cuaca cerah, malam hari, bentuk jalan bagus lurus,serta arus lalu lintas sepi dan keadaan jalan ditempat kejadian lurus beraspal bagus,jalan dua arah, marka jalan tidak ada serta rambu – rambu jalan tidak ada. Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi di TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut tidak ada garis marka jalan dan tidak ada rambu rambu jalan dikarenakan jalan tersebut baru selesai pelebaran jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kedua belah pihak telah membuat surat perjanjian perdamaian dan Sdr. JOKO SAPUTRO ada memberikan santunan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 januari 2018 Skj. 10.00 wib di Kantor Unit Laka serta penyerahan uang tunai kepada Sdr. PAYEIMAN (suami korban) sebesar 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi masih membenarkan ketranga dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama **AHMAD HAMIRUN, S.H. BIN HASAN BASRI** dan **ELIEZER RYRY S.T. Bin GABRIEL RYRY** tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, atas permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan, keterangan Saksi- Saksi **AHMAD HAMIRUN, S.H. BIN HASAN BASRI** dan **ELIEZER RYRY S.T. Bin GABRIEL RYRY**, masing- masing sebagaimana termuat dalam BAP penyidik tetanggal 21 Januari 2018 yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebgai berikut:

3. Saksi : AHMAD HAMIRUN, S.H. BIN HASAN BASRI:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 22.30 Wib, di



jalan Tjilik Riwut km 09, arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu Manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prop. Kalimantan Tengah melibatkan pengemudi 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC dan pengendara 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC dengan berpenumpang seorang perempuan yang bernama TERIMAYATI;

□ Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika sedang berada di Lapas Narkotika Kelas III A Kasongan untuk melaksanakan piket jaga pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 23.30 Wib terdapat 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC yang masuk di halaman Lapas Kelas III A Kasongan kemudian berhenti dan parkir yang selanjutnya terdapat 1 orang laki laki selaku pengemudinya, kemudian saksi bersama petugas piket jaga lainnya melakukan pengecekan dan yang saksi ketahui yaitu pengemudi dari mobil tersebut adalah Sdr. JOKO SAPUTRO (tanpa penumpang) yang terlibat kecelakaan lalu lintas darat dengan sepeda motor di jalan Tjilik Riwut km 09, arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prop. Kalimantan Tengah. Bahwa dari penjelasan Sdr. JOKO SAPUTRO, ia datang untuk meminta bantuan dikarenakan Sdr. JOKO SAPUTRO telah terlibat kecelakaan lalu lintas darat dengan sepeda motor dan pengendara serta penumpangnya atau korbannya masih berada di tempat kejadian yang kondisi sekitarnya tidak ada pemukiman masyarakat. Setelah itu saksi, Sdr. JOKO SAPUTRO dan rekan piket lainnya berangkat menggunakan mobil menuju TKP Kecelakaan lalu lintas darat tersebut yaitu di jalan Tjilik Riwut km 09, arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prop. Kalimantan Tengah. Sesampainya di tempat kejadian, saksi menemukan 1 (satu) orang laki laki yaitu Sdr. PAYEIMAN dalam kondisi luka luka dan tidak sadarkan diri (selaku pengendara sepeda motor) yang di evakuasi warga masyarakat ke rumah sakit, 1 (satu) orang perempuan yaitu Sdri. TERIMAYATI dalam kondisi luka luka serta meninggal dunia di TKP (selaku penumpang dari sepeda motor), dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna Putih Biru dengan TNKB KH 5152 DC yang tergeletak dalam keadaan rusak dan bekas goresan di aspal dari sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian datang anggota Sat Lantas Polres Katingan untuk mengevakuasi korban yaitu Sdri. TERIMAYATI yang meninggal dunia di TKP untuk di bawa ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan, setelah itu Sdr. JOKO SAPUTRO



saksi bawa kembali ke Lapas Narkotika Kelas III A Kasongan selanjutnya datang Anggota Unit Laka Lantas menjemput Sdr. JOKO SAPUTRO untuk di amankan ke Kantor Polres Katingan;

4. **Saksi : ELIEZER RYRY S.T. Bin GABRIEL RYRY:**

- ☐ Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 22.30 Wib, di jalan Tjilik Riwut km 09, arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu Manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prop. Kalimantan Tengah melibatkan pengemudi 1 (satu) unit MobilToyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC dan pengendara 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC dengan berpenumpang seorang perempuan yang bernama TERIMAYATI;
- ☐ Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika sepulang saksi mengantar mertua perempuan saksi dari RSUD Kasongan untuk berobat posisi saksi masih di halaman rumah tempat tinggal saksi, kemudian terdengar suara seretan benda keras di atas aspal, langsung saksi bergegas melihat ke arah suara tersebut (arah kanan dari rumah tempat tinggal saksi) dan saksi melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna Putih Biru dengan TNKB KH 5152 DC yang terjatuh terseret bersama pengendaranya yaitu Sdr. PAYEIMAN, kemudian saksi mendirikan sepeda motornya dan menolong korban tersebut (dikarenakan korban yaitu Sdr. PAYEIMAN tertindih sepeda motornya), selang sekitar 2 menit terdengar raungan mesin mobil (terdengar dari prosneling gigi rendah di gas kemudian ke gigi prosneling yang tinggi) kemudian saksi melihat ke kanan terdapat mobil yang sebelumnya saksi tidak mengetahui jenisnya tetapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa dan diakui oleh pengemudi 1 (Satu) Unit MobilToyota Avansa Warna Hitam dengan TNKB KH 1363 JC yaitu Sdr. JOKO SAPUTRO memang benar mobil tersebut yang melaju menuju arah ke kasongan, kemudian saat melintas mobil lain dari arah Palangkaraya menuju kasongan dengan cahaya lampunya baru saksi mengetahui juga terdapat seorang perempuan penumpang sepeda motor tersebut yaitu Sdri. TERIMAYATI yang mengalami luka serta meninggal dunia di tempat kejadian, kemudian saksi bersama dengan masyarakat yang melintas lalu menolong korban yaitu Sdr. PAYEIMAN menggunakan mobil Pick Up untuk dibawa ke RSUD Kasongan guna mendapatkan perawatan medis dan sekitar 1 jam datang anggota lantas Polres Katingan untuk evakuasi korban yang meninggal dunia yaitu Sdri. TERIMAYATI di bawa ke RSUD Kasongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi- saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** PAYIEMAN Bin NGANGGUNG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadinya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 19.30 wib bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 07 arah muara Km. 30 Tumbang Samba Desa Hamapalit Kec. katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- ☐ Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 22.30 Wib, di jalan Tjilik Riwut km 09, arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu Manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang melibatkan antara 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo R125 warna putih – biru dengan TNKB KH 5152 DC yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Avanza Merk Toyota warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC;
- ☐ Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo R125 warna putih – biru dengan TNKB KH 5152 DC adalah Terdakwa sendiri berpenumpangkan istri terdakwa yaitu Sdri. TERIMAYATI;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas Sekitar jam 18.00 wib Terdakwa melakukan perjalanan dari PT. KMA perusahaan kebun sawit dengan tujuan Trans Sarimuati di Desa Tabakanilan (Buntok) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo R125 warna putih – biru dengan TNKB KH 5152 DC berpenumpangkan istri Terdakwa yaitu Sdri. TERIMAYATI dengan keperluan akan menghadiri penguburan mertua Terdakwa yang meninggal dunia, sewaktu melintas di TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut Skj. 22.30 wib posisi laju sepeda motor Terdakwa beriringan dibelakang dari 1 unit Truk warna kuning yang Terdakwa lupa TNKBnya searah Kasongan menuju Palangkaraya, saat Terdakwa berusaha mendahului melewati sebelah kanan Truk tersebut tiba tiba dari arah berlawanan terdapat 1 (satu) unit Mobil Avanza Merk Toyota warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC yang dikemudikan oleh Saksi JOKO SAPUTRO melaju ke arah Sampit, dikarenakan jarak terlalu dekat maka stang sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan kanan mobil tersebut kemudian sepeda motor Terdakwa oleng dan terjatuh;
- ☐ Bahwa Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut maka Terdakwa mengalami luka luka dan istri Terdakwa mengalami luka luka serta meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk kondisi kesehatan Terdakwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut mengalami luka lecet dibagian pipi sebelah kanan, luka lecet di lutut kaki sebelah kanan, luka lecet disiku tangan sebelah kanan, luka robek terbuka dibagian bibir mulut bagian atas serta saat di TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut tidak sadarkan diri dan Terdakwa sadar sudah di RSUD Mas Amsyar kasongan saat mendapatkan perawatan medis, kemudian untuk istri Terdakwa yaitu Korban an. TERIMAYATI mengalami luka patah tulang tertutup di kaki sebelah kanan, luka patah tulang tertutup di kaki sebelah kiri, cedera kepala berat serta meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut;
- Bahwa kerusakan sepeda motor yang dikendarai terdakwa setelah mengalami kecelakaan yaitu bengkok dibagian handle rem tangan sebelah kanan dan kerusakan lecet/gores di bagian tebeng kendaraan sebelah kanan;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa kecepatan berkendara terdakwa sekitar 70 km/jam saat berusaha mendahului 1 unit Truk jenis Light Truk warna kuning di TKP. Sedangkan sepengetahuan terdakwa kecepatan dari 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avansa warna Hitam dengan TNKB KH 1363 JC sekitar 80 km/jam;
- Bahwa Saksi JOKO SAPUTRO tidak ada melakukan pengereman, tetapi untuk upaya menghindari yang dilakukan Saksi JOKO SAPUTRO ada yaitu dengan cara membanting kemudi mobil ke kiri sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak depan samping kanan dari mobil Saksi JOKO SAPUTRO;
- Bahwa jarak pandang pada saat menyalip 1 (satu) unit Truck tersebut sekitar 3 meter dan terdakwa menerangkan jarak sepeda motor dengan 1 (satu) unit truck berjarak sekitar 3 meter dibelakang truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa melaju beriringan dibelakang truck tersebut berjalan sekitar 50 meter yang kemudian Terdakwa mendahuluinya melewati kanan truck dan terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut;
- Bahwa untuk kondisi cuaca pada saat kejadian cerah, malam hari, bentuk jalan bagus lurus, serta arus lalu lintas sepi dan keadaan jalan ditempat kejadian lurus beraspal bagus, jalan dua arah, marka jalan tidak ada serta rambu – rambu jalan tidak ada dikarenakan jalan tersebut baru selesai pelebaran jalan;
- Bahwa pada saat menyalip truck didepannya Terdakwa tidak ada menyalakan lampu sein kanan dan tidak ada membunyikan klakson sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Terdakwa dan Saksi JOKO SAPUTRO telah membuat surat perjanjian perdamaian dan Saksi JOKO SAPUTRO ada memberikan santunan kepada Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 Sekitar jam 10.00 wib di Kantor Unit Laka serta penyerahan uang tunai dilakukan kepada Terdakwa (suami korban) sebesar 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC an. PAYEIMAN
- 1 (satu) buah SIM C an. PAYEIMAN yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC.
- 1 (satu) lembar STNK dari Mobil Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC an. MINTOYO;

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum An. TERIMAYATI yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: **445 /05 /VISUM-RSUD/ II 2018**, tanggal **445 /05 /VISUM-RSUD/ II 2018**, yang ditandatangani oleh dr. Yitjuatni dengan Hasil Pemeriksaan :

Kepala : Terdapat patah tulang atau retak pada bagian kiri dari jenazah, keluar darah aktif dari telinga kiri, luka lecet pada dagu, kurang lebih dua kali satu sentimeter.

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Dada : Tidak ditemukan kelainan

Ekstremitas Atas : Patah tulang lengan atas, luka lecet pada lengan kanan atas dua kali tiga sentimeter

- Luka lecet tangan pada tangan kiri bawah ukuran dua kali satu sentimeter
- Patah tulang bawah siku bagian kiri
- Kulit terkelupas jari keempat tangan kiri

Ekstremitas Bawah : Luka lecet pada lutut kiri, sendi lutut bagian geser, patah tulang kaki kiri bawah, luka lecet pada paha kanan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Cedera kepala berat dan multiple fraktur tertutup.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan **Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/ 09/ IGD/ 2018**, yang ditanda tangani oleh dr. Yitijuatni, menerangkan bahwa Ny. TERIMAYATI telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat-surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut km 09, arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu Manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Istri Terdakwa yang bernama TERIMAYATI meninggal dunia;
2. Bahwa awalnya Terdakwa bersama Istrinya yakni Korban TERIMAYATI pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib melakukan perjalanan dari PT. KMA perusahaan kebun sawit dengan tujuan Trans Sarimuati di Desa Tabakanilan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo R125 warna putih – biru dengan TNKB KH 5152 DC dengan keperluan akan menghadiri penguburan mertua Terdakwa yang meninggal dunia;
3. Bahwa sewaktu melintas di Jalan Tjilik Riwut km 09, arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu Manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah sekitar pukul 22.30 Wib posisi laju sepeda motor Terdakwa beriringan dibelakang dari 1 (satu) unit Truk warna kuning searah Kasongan menuju Palangkaraya, saat Terdakwa berusaha mendahului 1 (satu) unit Truk tersebut dengan melewati sebelah kanan Truk tersebut, tanpa kehati-hatian pada saat yang bersamaan datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit Mobil Avanza Merk Toyota warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC yang dikemudikan oleh Saksi JOKO SAPUTRO melaju ke arah Sampit pada jalurnya, dikarenakan jarak yang terlalu dekat dan tidak tersedianya ruang gerak yang cukup maka stang sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan kanan mobil tersebut sehingga sepeda motor Terdakwa oleng dan terjatuh;
4. Bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi JOKO SAPUTRO berda dalam lajurnya sedangkan motor yang dikendarai Terdakwa masuk dalam lajur kanan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa tidak ada menyalakan sein ataupun membunyikan klakson saat menyalip truk didepannya;
6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa mengalami luka-luka dan Sdri. TERIMAYATI mengalami cedera berat serta meninggal dunia di tempat kejadian tersebut;
7. Bahwa Berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 445 /05 /VISUM-RSUD/ I/ 2018, dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban kecelakaan di RSUD Mas Amsyar Kasongan oleh dr. Yitijuatni, dokter pemerintah yang bekerja di RSUD Mas Amsyar Kasongan, pada hari Kamis 11 Januari 2018 jam 01.10 Wib, yang mana hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala :Terdapat patah tulang atau retak pada bagian kiri dari jenazah, keluar darah aktif dari telinga kiri, luka lecet pada dagu, kurang lebih dua kali satu sentimeter.

Leher :Tidak ditemukan kelainan

Dada :Tidak ditemukan kelainan

Ekstremitas Atas :Patah tulang lengan atas, luka lecet pada lengan kanan atas dua kali tiga sentimeter

- Luka lecet tangan pada tangan kiri bawah ukuran dua kali satu sentimeter
- Patah tulang bawah siku bagian kiri
- Kulit terkelupas jari keempat tangan kiri

Ekstrimitas Bawah :Luka lecet pada lutut kiri, sendi lutut bagian geser, patah tulang kaki kiri bawah, luka lecet pada paha kanan

Kesimpulan :Cedera kepala berat dan multiple fraktur tertutup.

Selanjutnya Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/ 09/ IGD/ 2018An. Kepala RSUD Mas Amsyar Kasongan, Dokter yang memeriksa, dr. Yitijuatni, menerangkan bahwa Ny. TERIMAYATI telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana penuntut Umum yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Mengenai unsur 1 : Setiap Orang :

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **PAYEIMAN Bin NGANGGUNG** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Mengenai Unsur. 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Bahwa yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah Memiliki surat izin, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwalah yang mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC yang berboncengan dengan istri Terdakwa yakni Korban An. TERIMAYATI di Jalan Tjilik Riwut km 09, arah Kasongan – Palangka Raya, Desa Bukit Batu Manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengemudikan Kendaraan bermotor ” ini telah terpenuhi;

Mengenai Unsur . 3. “Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah adanya kesalahan karena kurang berhati- hati/ serampangan dalam tindak tanduknya sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana Ketentuan Umum pasal 1 angka 24. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai pengertian suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa Pasal 109 dan Pasal 110 tentang jalur atau lajur lalu lintas UU Nomor 22 Tahun 2009. Bahwa dalam Pasal 109 Ayat (1) disebutkan “*pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur-jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan saat Terdakwa melintas di Jalan Tjilik Riwut km 09, arah Kasongan – Palangka

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn



Raya, Desa Bukit Batu Manuah, Kec. Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prop. Kalimantan Tengah sekitar pukul 22.30 Wib posisi laju sepeda motor Terdakwa beriringan dibelakang dari 1 (satu) unit Truk warna kuning searah Kasongan menuju Palangkaraya, saat Terdakwa berusaha mendahului 1 (satu) unit Truk tersebut dengan melewati sebelah kanan Truk tersebut, tanpa kehati-hatian pada saat yang bersamaan datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit Mobil Avanza Merk Toyota warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC yang dikemudikan oleh Saksi JOKO SAPUTRO melaju ke arah Sampit pada jalurnya, dikarenakan jarak yang terlalu dekat dan tidak tersedianya ruang gerak yang cukup maka stang sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan kanan mobil tersebut sehingga sepeda motor Terdakwa oleng dan terjatuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut sifat melawan hukumnya kecelakaan terjadi karena kelalaian/ kurang hati- hatinya dari Terdakwa karena dengan kondisi tanpa jarak pandang dan ruang yang cukup dibelakang truk yakni lebih kurang 3 meter dan tanpa menyalakan lampu sein, sudah seharusnya Terdakwa tidak mengambil posisi menyalip kendaraan truk didepannya dalam posisi tidak ideal sehingga motor Terdakwa menabrak bagian samping kanan mobil milik Saksi JOKO SAPUTRO tersebut;

Dengan demikian unsur "**karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas**" ini telah terbukti dan telah terpenuhi

Mengenai Unsur .4 " Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan akibat kejadian tersebut korban yang dibonceng Terdakwa saat itu yakni Istri Terdakwa yang bernama TERIMAYATI mengalami luka- luka serta meninggal dunia, berdasarkan :

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum An. TERIMAYATI yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: **445 /05 /VISUM-RSUD/ II 2018**, tanggal **445 /05 /VISUM-RSUD/ II 2018**, yang ditandatangani oleh dr. Yitijuatni dengan Hasil Pemeriksaan :

Kepala :Terdapat patah tulang atau retak pada bagian kiri dari jenazah, keluar darah aktif dari telinga kiri, luka lecet pada dagu, kurang lebih dua kali satu sentimeter.

Leher :Tidak ditemukan kelainan

Dada :Tidak ditemukan kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstremitas Atas :Patah tulang lengan atas, luka lecet pada lengan kanan atas dua kali tiga sentimeter

- Luka lecet tangan pada tangan kiri bawah ukuran dua kali satu sentimeter
- Patah tulang bawah siku bagian kiri
- Kulit terkelupas jari keempat tangan kiri

Ekstremitas Bawah :

- Luka lecet pada lutut kiri, sendi lutut bagian geser, patah tulang kaki kiri bawah, luka lecet pada paha kanan

Kesimpulan :Cedera kepala berat dan multiple fraktur tertutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan **Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/ 09/ IGD/ 2018**, yang ditanda tangani oleh dr. Yitijuatni, menerangkan bahwa Ny. TERIMAYATI telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa, unsur "*Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan- pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang tersebut menentukan penjatuan pidana Penjara dan / Atau denda, dan sebagaimana fakta- fakta hukum dalam perkara ini, Terdakwa selain selaku pelaku tindak pidana Terdakwa juga adalah korban. terlebih Terdakwa telah kehilangan anggota keluarga dalam perkara ini, selain itu Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak menuntut penjatuan pidana denda, maka Majelis tidak menjatuhkan hukuman tambahan sebagaimana ketentuan Pasal dakwaan dimaksud yakni berupa pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC an. PAYEIMAN
- 1 (satu) buah SIM C an. PAYEIMAN yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Dikarenakan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan diakui serta benar merupakan milik dari Terdakwa maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC;
- 1 (satu) lembar STNK dari Mobil Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC an. MINTOYO

Dikarenakan barang bukti tersebut disita dari Saksi JOKO SAPUTRO dan diakui serta benar merupakan milik dari Saksi tersebut maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi JOKO SAPUTRO;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa akibat tidak hati-hatinya Terdakwa menyebabkan Istri Terdakwa/ korban meninggal dunia ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa saat ini sebagai tulang punggung keluarga dan juga mengurus rumah tangga serta anak-anak sepeninggal Istrinya ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PAYEIMAN Bin NGANGGUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan bermotor Yang Karena Lalainya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain meninggal dunia**" sebagaimana dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
1. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama **1 (Satu) Tahun** telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Shogun Axelo warna putih biru dengan TNKB KH 5152 DC an. PAYEIMAN;
 - 1 (satu) buah SIM C an. PAYEIMAN yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC;
- 1 (satu) lembar STNK dari Mobil Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1363 JC an. MINTOYO;

Dikembalikan kepada Saksi JOKO SAPUTRO ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **Senin , tanggal 7 Mei 2018**, oleh kami **AHMAD BUKHORI,S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus
/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan, dengan dihadiri oleh **INTAN RIZKI APRILIANI, S.H.**, sebagai
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NOORHAYATI, S.Kom S.H.